



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 506 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SRIYADI, S.Sos.DARI JABATANNYA
SEBAGAI PENJABAT LURAH DESA TEMUWUH KECAMATAN DLINGO
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang a. Bahwa dengan telah dilantiknya Lurah Desa Temuwuh
g : Kecamatan Dlingo yang definitif, maka Saudara Sriyadi,
S.Sos. sebagai Penjabat Lurah Desa Temuwuh Kecamatan
Dlingo berakhir masa jabatannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberhentian Saudara Sriyadi, S.Sos. dari Jabatannya
Sebagai Penjabat Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
n SAUDARA SRIYADI, S.Sos.DARI JABATANNYA SEBAGAI
PENJABAT LURAH DESA TEMUWUHKECAMATAN
DLINGOKABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Sriyadi, S.Sos. dari Jabatannya
Sebagai Penjabat Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal dilantik
Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo yang definitif.
- KEDUA : Kepada Saudara Sriyadi, S.Sos. diucapkan terima kasih
atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 November 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
5. Camat Dlingo;
6. Lurah Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo
7. Ketua BPD Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

D. N. SEKRETARIS DAPPAK HATI. BANTUL
KABUPATEN BOGOR
Jl. Raya Bogor No. 100


 ROSESTEN PERMAYANTARAN
 N. Nipd, Bagian Hukum
 SETDA
 ROSESTEN PERMAYANTARAN, S.P., M. Hum
 NIP. 19640501010000000